

**ANALISIS BENDA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM YANG
DIALIHKAN MENJADI BENDA JAMINAN GADAI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Swastri Anggita

02011281520382

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Swastri Anggita
NIM : 02011281520382
JURUSAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI
**ANALISIS BENDA DALAM JAMINAN GADAI
DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 10 Juli 2019
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Palembang, Juli 2019

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Theta Murty, S.H., M.H.
NIP. 198203202014042001



Dekan,

Dr. Febrina S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Swastri Anggita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520382
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 Oktober 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juli 2019



Swastri Anggita
NIM. 02011281520382

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Benda Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dialihkan Menjadi Benda Jaminan Gadai". Skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan melihat contoh kasus yang terjadi di Kota Sibolga Sumatera Utara. Dalam skripsi ini, penulis menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi pinjaman terhadap benda yang ia pinjamkan tetapi dijadikan benda jaminan gadai tanpa sepengetahuannya yang dapat dikenakan wanprestasi serta tidak mengindahkan asas itikad baik (*good faith*) dalam praktiknya. Serta menganalisis mengenai alasan benda hasil pinjaman tersebut dikembalikan ke Pegadaian Sibolga, bukan ke pemilik asli benda tersebut (dalam hal ini si pemberi pinjaman). Dikarenakan benda yang digadaikan adalah benda yang kepemilikannya berdasarkan siapa pemegang dari benda tersebut karena benda tersebut merupakan benda bergerak sehingga dalam *bezit* tidak diperlukan pembuktian atas pemilik benda tersebut dan Hak Gadai didahulukan dari Hak-Hak Piutang lainnya (*droit de preference*) atau dalam hal ini Pegadaian mempunyai hak *retentie*, yaitu hak untuk menahan benda sampai debitor melunasi semua hutangnya.

Kata Kunci : Benda Gadai, Pinjam-Meminjam, Pegadaian

Palembang, Juli 2019

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu

Theta Murty, S.H., M.H.
NIP. 198203202014042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Motto dan Persembahan

**“BE GOOD, DO GOOD AND GOODNESS WILL ALWAYS
COME TO YOU”**

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orangtuaku tercinta, (M. Altasata, S.H dan Sri Wahyu Ningsih S.H)
- ❖ Abang-Abangku tercinta, (Serka Anggai Al Tanzil dan Ranggi Paksi, A.Md)
- ❖ Keluarga Besar yang selalu mendukung
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan
- ❖ Para Dosen dan Pegawai FH Unsri
- ❖ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas nikmat, berkat, rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS BENDA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM YANG DIALIHKAN MENJADI BENDA JAMINAN GADAI”. Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisannya, penulis menyadari bahwasannya terdapat banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini sehingga jauh dari kata sempurna, baik dari teknik penyajian maupun dalam pembahasan materi. Maka dari itu penulis dengan senang hati menerima kritik atau saran yang membangun demi kemajuan di masa yang akan datang.

Selain itu skripsi ini dibuat dalam rangka menambah ilmu pengetahuan para pembaca, secara umum mengenai bidang Ilmu Hukum dan secara khusus mengenai Hukum Perdata. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan wawasan yang dibutuhkan oleh para pembaca. Terimakasih kepada para pembaca karena telah menyempatkan diri untuk membaca skripsi yang dibuat penulis ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua, *aamiin ya rabbal alamiin.*

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Inderalaya, Juli 2019

Penulis,

Swastri Anggita

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa puji dan syukur yang tak henti terhadap Allah SWT karena atas semua pertolongan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Berkat, rahmat, karunia serta kebaikan Allah SWT selalu dirasakan penulis dalam berbagai proses yang telah dilalui dalam pembuatan skripsi ini. Maka sangatlah pantas jika ucapan terima kasih yang pertama ditujukan kepada Tuhan semesta alam tersebut.

Dan dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi pertama dan Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi kedua, dimana mereka telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi yang tulus kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat dengan baik menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan dan rasa terima kasih pun tak lupa penulis tujukan kepada semua pihak yang telah ikut mendoakan dan memberikan bantuan kepada penulis, yaitu:

1. Kedua Orangtua tercinta yang selalu memberikan dukungan materil maupun immateril dan sebagai penyemangat untuk meraih gelar Sarjana Hukum ini, Ayah M. Altasata, S.H dan Ibu Sri Wahyu Ningsih, S.H.
2. Kedua Saudara-Saudaraku yang menjadi hadiah terindah dari orangtua, Serka Anggai Al Tanzil dan Ranggi Paksi A.Md.
3. Keluarga Besar yang selalu mendukungku yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
4. Yth, Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum
5. Yth, Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I
6. Yth, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II
7. Yth, Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III
8. Yth, Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik
9. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
10. Kepada Seluruh Anggota BHP Law Firm yang telah mengizinkan saya melakukan kegiatan KKL di kantor ini dan ilmu serta pengalaman yang bermanfaat bagi saya.
11. Kepada Sahabat-Sahabat kecilku IDEAL yang sudah berteman dari zaman masih SD sampai dengan sekarang, semoga selamanya kita akan menjadi sahabat. Walaupun terkadang menyebalkan tapi ku tetap sayang kalian (Fentry Gustianty,

Nur Selima Hasan, Reven Ivantri, M. Ajrin, Abdillah Raiz Zefiansyah, Renaldi Dwi Syahputra dan M. Darmawansyah Prayoga).

12. Kepada Sahabat-Sahabat kuliahku yang selalu menemani masa-masa dulu (Isty Rahayu Safitri, Aprilia Ardani dan Paxia Yayang Janir) terimakasih telah mengisi masa-masa perkuliahanku yang haqiqi di indralaya tercinta ini. Semoga kita kelak akan menjadi sukses bersama dan tetaplah jalin silaturahmi dan komunikasi.
13. Kepada Sahabat-Sahabatku Viranti Hasmaningtyas (dari SMP), Ulfa Hasanah (dari SMA) dan Fachru Rozy (dari semenjak kau bergabung), terima kasih para musuh terbaikku telah menjadi bagian cerita hidupku.
14. Kepada Sahabat-Sahabatku dari mulai PK2 sampai saat akhir penulisan skripsi ini yaitu R. Yobi Ibrahim Hamiwijaya dan Yodi Moses yang selalu menemani dan mendukung satu sama lain. Terimakasih untuk waktu, tenaga dan ketulusan kalian.
15. Teman-teman PLKH Kelas I Semester Genap Tahun 2018, terutama Tim II yang telah berhasil menjadi Juara 1 MCC Mahkamah Konstitusi. Terimakasih untuk beberapa bulan kebersamaannya, banyak cerita senang, sedih, drama yang telah kita lalui bersama tetapi kita dapat mengalahkan ego masing-masing dan membuktikan semua kerja keras kita yang terbayar sepadan.
16. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015 Kampus Indralaya.
17. Dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga semua doa dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak diatas mendapat balasan kebaikan pula kepada kalian semua. Sekali lagi penulis ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat baik yang telah disebutkan ataupun yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Selain itu penulis berharap skripsi ini dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada para pembaca dan pihak lain yang membutuhkannya.

Inderalaya, Juli 2019

Penulis,

Swastri Anggita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Masalah	16
3. Bahan Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan	17
5. Analisis Bahan	18
6. Penarikan Kesimpulan	18
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Hukum Perjanjian Secara Umum.....	20
1. Pengertian Perjanjian	20
2. Asas Hukum Perjanjian	21

3. Bentuk-Bentuk Perjanjian	24
B. Hukum Kebendaan dalam Perspektif Hukum Perdata (KUH Perdata)	28
C. Hukum Jaminan dalam Perspektif Hukum Kebendaan	30
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam-Meminjam.....	32
1. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam	32
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam- Meminjam	34
E. Tinjauan Umum Tentang Gadai.....	37
1. Pengertian Gadai	37
2. Sifat-Sifat Gadai.....	38
3. Subyek dan Obyek Gadai.....	40
F. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	41
1. Pengertian Perlindungan Hukum	41
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	42
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Benda Terkait Benda Yang Dipinjamkan Dijadikan Benda Jaminan Gadai.....	45
B. Faktor Yang Mendasari Benda Jaminan Gadai Hasil Pinjaman Dikembalikan ke Pegadaian, Bukan ke Pemberi Pinjaman/ Pemilik Asli Benda	58
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang sangat berperan penting dalam memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Tak jarang terjadi masalah apabila uang yang dimiliki tidak dapat memenuhi keperluan hidup. Akhirnya, mau tidak mau kita mengurangi pembelian berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara, seperti meminjam dari berbagai sumber dana, salah satu contohnya dengan cara pinjam-meminjam dan gadai.

Dasar hukum hak jaminan gadai diatur dalam Bab Keduapuluh dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata yaitu,

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹

Kata “gadai” dalam undang-undang tersebut digunakan untuk dua arti. *Pertama*, untuk menunjuk kepadanya bendanya (benda gadai, vide Pasal 1152 KUH Perdata). *Kedua*, tertuju kepada haknya (hak gadai, seperti pada Pasal 1152 KUH Perdata).²

Dari perumusan Pasal 1150 KUH Perdata dapat diketahui bahwa :

1. gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan atas utang tertentu;

¹ Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 263

² J. Satrio. 1993. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 89

2. gadai memberikan hak didahulukan (*voorrang*, preferensi, *droit de preference*) kepada pemegang hak gadai atas kreditor-kreditor lainnya atas piutangnya
3. gadai memberikan kewenangan kepada kreditor pemegang gadai untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan setelah dikurangi biaya-biaya lelang dan biaya lainnya yang terkait dengan proses lelang.³

KUH Perdata mengenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, yang dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda jaminan milik orang lain yang berupa benda bergerak, maka hak kebendaan tersebut adalah hak gadai, sedangkan benda jaminan orang lain yang berupa benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak tanggungan.⁴

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya sedangkan hak tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Gadai di Indonesia dalam praktek perbankan sedikit sekali dipergunakan, kadang-kadang hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok yang lain. Hal demikian terjadi karena terbentur pada syarat *inbezitstelling* pada gadai, padahal si debitur masih membutuhkan benda jaminan tersebut.⁵

Sebagai hak kebendaan, pada gadai melekat sifat-sifat hak kebendaan, yaitu: (1) barang-barang yang digadaikan tetap atau terus mengikuti kepada siapapun objek barang-barang yang digadaikan itu berada (*droit de suite*); (2) bersifat mendahului (*droit de preference*, asas *prioriteit*); (3) hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak preferensi) kepada kreditor pemegang hak gadai (Pasal 1133, Pasal 1150 KUH Perdata); (4) dapat beralih atau dipindahkan.⁶

³ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm 263

⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2003, hlm.12

⁵*Ibid.*

⁶ Rachmadi Usman. *op.cit.*, hlm. 264

Bila dibandingkan dengan hak kebendaan lain, maka ada beberapa sifat lain dari gadai, di antaranya yaitu:

1. gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, yaitu merupakan perjanjian tambahan/buntutan/ekor, seperti perjanjian pinjam-meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUH Perdata). Gadai hanya akan lahir bilamana terdapat perjanjian pokok sebelumnya;
2. gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan dalam menjamin pelunasan utang tertentu;
3. kebendaan (barang) yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditor pemegang hak gadai atau setidaknya berada di tangan pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai (Pasal 1150, Pasal 1152 KUH Perdata);
4. bersifat memaksa, yaitu terdapat penyerahan secara fisik atas benda yang digadaikan dari tangan debitur/pemberi gadai kepada kreditor/penerima/pemegang gadai;
5. hak menguasai atas benda gadai tidak meliputi pula hak untuk menikmati, memakai atau mengambil hasil dari barang yang digadaikan, berbeda hal dengan hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami;
6. bersifat *individualiteit*, bahwa benda gadai tetap melekat secara utuh pada utangnya walaupun debitur atau kreditor telah meninggal dunia, sehingga meskipun diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak menjadi hapus selama hutangnya belum dibayar sepenuhnya;
7. bersifat *totaliteit*, bahwa hak kebendaan atas gadai itu mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda gadainya;
8. bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan (*ondeelbaar, onsplitsbaarheid*), bahwa membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan apabila telah dilunasi sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban

hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUH Perdata).⁷

Subjek gadai biasanya adalah pemberi gadai atau debitur itu sendiri, namun dapat juga dilakukan oleh orang lain atas nama debitur, jadi di sini ada seorang yang menggadaikan barang miliknya untuk utang yang dibuat debitur. Demikian juga pemegang gadai biasanya adalah kreditur sendiri yang dapat menuntut barang gadai yang dijamin padanya.⁸

Objek dari gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 jo. Pasal 1152 Ayat (1), 1152 bis, dan 1153 KUH Perdata, namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.⁹

Objek gadai berupa kebendaan bergerak dapat dibedakan atas: (1) kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*); (2) kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat berharga. Surat-surat berharga tersebut bermacam-macam tergantung pada jenis klausulnya, yaitu: (1) surat berharga atas pengganti (*aan order, to order*); (2) surat berharga atas pembawa (tunjuk) (*aan tonder, to bearer*); dan (3) surat berharga atas nama (*op naam*).¹⁰

Selain itu, piutang yang belum ada, tetapi sudah diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang atau hubungan hukum yang serupa dapat dijadikan pula sebagai objek gadai.¹¹

Dewasa ini, barang-barang yang umumnya dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai oleh Perum Pegadaian di antaranya: (1) barang-barang perhiasan (emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, dan jam arloji); (2) barang-barang kendaraan

⁷*Ibid.*, hlm. 265

⁸ Purwahid Patrik dan Kashadi. *op cit.*, hlm. 16

⁹*Ibid.*, hlm. 17

¹⁰ Rachmadi Usman. *op.cit.*, hlm. 269

¹¹ Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 109. Menurut pendapat yang lazim sekarang gadai mengenai piutang yang masih akan ada itu dimungkinkan, asal hubungan hukum yang menimbulkan piutang sudah ada. Lihat Sri Masjchoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, hlm.98.”

(sepeda, sepeda motor, mobil, bajaj, bemo, becak); (3) barang-barang elektronika (televisi, radio, radio tape, video, komputer, kulkas, tustel, mesin tik); (4) barang-barang mesin (mesin jahit, mesin kapal motor); dan barang-barang perkakas rumah tangga (barang tekstil, barang pecah belah).¹²

Sebagai contoh kasus yang terjadi di kota Sibolga Sumatera Utara, benda yang dijamin dalam perjanjian gadai adalah benda hasil pinjaman. Peminjam tidak memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan menggadaikan barang yang ia pinjam. Benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian gadai tersebut berbentuk emas.

Duduk perkara :

Perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh :

Nama : Megawati Simare-Mare

Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 27 Oktober 1972

Pekerjaan : Perdagangan

Sebagai **Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut pemberi pinjaman. Dengan seorang yang bernama:

Nama : Heddy Simare-Mare

Alamat : Jalan SM Raja NO.448 Kecamatan Sibolga Selatan
Kota Sibolga

Sebagai **Pihak Kedua** yang selanjutnya disebut sebagai Peminjam.

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa Megawati Simare-Mare bersama dengan suaminya datang ke rumah saksi Tonggo Tua Parulian Sihombing di Jalan SM Raja No 448 Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan meminjam emas milik saksi Tonggo Tua Parulian Sihombing dalam jangka 1 (satu) bulan. Kemudian

¹² Ibid., hlm. 110-111 dan Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 235-237.”

saksi Tonggo Tua Parulian Sihombing menjawab silahkan berhubungan dengan istri saksi yang bernama Heddy Simare-Mare. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi Tonggo Tua Parulian Sihombing bersama dengan anaknya yakni Saksi Raphael Mario Osvaldo Manalu untuk meminjam emas kemudian saksi Heddy Simare-Mare menyerahkan berupa 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih yang ditaksir emas 23 karat seberat 424,9 (empat ratus dua puluh empat koma sembilan) gram emas kepada terdakwa dimana sebelum emas tersebut diserahkan terdakwa berjanji akan mengembalikan emas tersebut bulan Juli 2013.

Sebulan kemudian saksi Tonggo Tua Parulian Sihombing bersama dengan istrinya yakni saksi Heddy Simaremare menjumpai terdakwa di rumahnya di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mempertanyakan perihal emas tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan emas tersebut telah digadaikan terdakwa ke Pegadaian Cabang Sibolga pada tanggal 17 Juni 2013 sambil menunjukkan tanda bukti dari Pegadaian dan belum ditebus. Saksi Tonggo Tua Parulian Sihombing bersama dengan istrinya saksi Heddy Simare-Mare sudah berulang kali menjumpai terdakwa agar mengembalikan emas tersebut dan menebusnya dari Pegadaian Cabang Sibolga, namun terdakwa malah memperpanjang pinjaman kredit di Pegadaian Cabang Sibolga dari tanggal 14 Oktober 2014 hingga tanggal jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2013 atas emas milik saksi tersebut, yang mana saksi Tonggo Tua Parulian Sihombing dan saksi Heddy Simare-Mare tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa Megawati Simare-Mare untuk memperpanjang pinjaman kredit di Pegadaian Cabang Sibolga dan saksi Heddy Simare-Mare tidak pernah menerima imbalan atas emas tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tonggo Tua Parulian Sihombing mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).¹³

¹³ Putusan Pengadilan Sibolga dalam websitenya: <http://www.pn-sibolga.go.id/putusan>, diakses pada tanggal 25 September 2018 pukul 14:46 WIB

Berdasarkan uraian contoh kasus di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai hal-hal tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Benda Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dialihkan Menjadi Benda Jaminan Gadai”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik benda terhadap benda yang dipinjamkannya tetapi dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai oleh peminjam benda ?
2. Mengapa benda jaminan gadai hasil dari perjanjian pinjam-meminjam tersebut dikembalikan ke Pegadaian, bukan ke pemilik benda yang sebenarnya atau Pemberi Pinjaman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik benda terhadap benda yang ia pinjamkan tetapi dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai oleh peminjam benda.
2. Untuk mengetahui alasan benda jaminan gadai hasil dari perjanjian pinjam-meminjam tersebut dikembalikan ke Pegadaian, bukan ke pemilik benda yang sebenarnya atau disebut Pemberi Pinjaman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

Dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya, yaitu pada benda dalam jaminan gadai menurut perspektif KUH Perdata.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan bagi masyarakat umum maupun praktisi hukum tentang bagaimana penjaminan benda dalam jaminan gadai sehingga dapat sesuai dengan KUH Perdata.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Benda Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dialihkan Menjadi Benda Jaminan Gadai ini ruang lingkungannya mencakup ilmu hukum perdata tentang perjanjian pinjam-meminjam, gadai serta perlindungan hukum.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) adalah perjanjian yang dibuat dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang timbul karena kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dan ditujukan untuk menimbulkan, beralih, berubah atau berakhirnya suatu hak kebendaan.¹⁴

Pada umumnya agar perjanjian dibidang kebendaan dapat terwujud khususnya untuk benda tetap, syarat selain kata sepakat juga bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam akta dihadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) dari perbuatan hukum berdasarkan akta tersebut pada register umum. Sedangkan peralihan yang berkaitan dengan benda bergerak bertubuh (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup dengan penyerahan nyata dan kata sepakat yang

¹⁴ Herlien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Cetakan ke IV. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 18

mana menjadi unsur yang paling menentukan untuk terbentuknya perjanjian tersebut.¹⁵

Dengan mengalihkan hak milik atas suatu benda, maka pihak yang mengalihkan dan menyerahkan telah melepaskan segala pretensi kepemilikannya terhadap benda yang dialihkan dan diserahkan. Pengecualian terhadap ketentuan tentang penyerahan diatas yakni, pengalihan hak kepemilikan atas benda bergerak terjadi tanpa adanya penyerahan nyata dari benda tersebut, terjadi dalam hal:¹⁶

1. Hak penguasaan atas benda bergerak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 612 ayat (2) KUHPerdara. Dikenal dengan istilah *traditio brevi manu*, yakni penyerahan atas benda bergerak tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alas hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

Sebagai contoh, A menitipkan benda kepada B yang kemudian oleh A benda tersebut dijualnya kepada B. Kedudukan B yang semula hanya pemegang dengan hak detentie (*houderschap*) atas benda tersebut, karena jual-beli berubah menjadi pemilik. Dalam hal demikian, bendanya tidak perlu diserahkan kepada B karena benda tersebut sudah berada dibawah kekuasaannya.

2. Barang yang disebutkan di dalam surat berharga (*zakenrechtelijke papieren*), seperti, *ceel* dan konosemen dapat dijual/dialihkan haknya kepada pembeli tanpa disertai penyerahan nyata barang tersebut dari penjual kepada pembeli. Situasi demikian dikenal sebagai *traditio longa manu*.

Penyerahan benda demikian memungkinkan pembeli untuk menjaminkan benda tersebut, baik secara gadai maupun fidusia, yaitu dengan pihak pemegang gadai/fidusia memberitahukan kepada pemegang (*houder*) benda tersebut agar tetap memegangnya dan tidak menyerahkan benda tersebut kepada pemilik benda tanpa adanya persetujuan dari pemegang gadai/fidusia.

3. Penyerahan hak kepemilikan benda bergerak yang karena adanya hubungan hukum baru, maka bendanya masih berada di bawah penguasaan pihak

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., hlm. 19

penjual/ yang menyerahkan. Dalam hal ini pihak yang menguasai benda tersebut berkedudukan tidak sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam pakai.

Ilustrasinya ialah benda yang hak kepemilikannya diserahkan oleh pemberi jaminan kepada kreditor. Namun, benda tersebut tetap dibawah penguasaan pemberi jaminan. Terhitung mulai saat penjaminan itu, pemberi jaminan (debitur) memegang benda tersebut tidak lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam pakai. Terjadilah suatu penyerahan benda yang dilakukan secara *constitutum possessorium*. Konstruksi inilah yang digunakan dalam pemberian jaminan fidusia atas benda objek jaminan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian obligatoir pada umumnya adalah konsensuil. Apa yang merupakan ketentuan umum pada perjanjian obliatoir, sebaliknya dalam perjanjian kebendaan merupakan pengecualian. Pada perjanjian obligatoir bentuk perjanjiannya bebas (*vormloos*). Sebaliknya, pada perjanjian kebendaan bentuk perjanjian umumnya bersifat formil atau riil.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlingdungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum.¹⁸ Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.¹⁹ Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal yang artinya dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, seperti yang dikatakan oleh Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya

¹⁷ Ibid., hlm. 21

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 140

¹⁹ Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi-Cet.13. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 266

sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.²⁰

Salah satu bentuk perlindungan hukum tertera dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum berbunyi; *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Tetapi ketentuan pasal ini telah mengalami pergeseran penafsiran, dilihat dari beberapa yurisprudensi.²¹ Pada periode sebelum 1919, ketentuan Pasal 1365 ditafsirkan secara sempit, dengan unsur-unsur: *pertama*, perbuatan melawan hukum; *kedua*, timbulnya kerugian; *ketiga*, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; *keempat*, kesalahan pada pelaku.²² Berdasarkan penafsiran tersebut, tampak bahwa perbuatan melawan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*onrechtmatigeaad is onwetmedaadaad*). Hal ini terjadi karena aliran legisme yang dominan pada saat itu. Penafsiran yang sempit terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini berakibat pada sempitnya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada warga negara.²³

Setelah tahun 1919 kriteria perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: pertama, mengganggu hak orang lain; kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; ketiga, bertentangan dengan kesusilaan; keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengans sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.²⁴ Dengan adanya perluasan penafsiran ini, maka perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada warga negara juga semakin luas.²⁵

²⁰ Paulus E. Lotulung. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 123

²¹ Ridwan HR, op. cit., hlm. 271

²² N.E. Algra/H.C.J.G Janssen. 1974. *Rechtsingan, Een Orentasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink by, Groningen, hlm. 85

²³ Ridwan HR, op. cit., hlm. 272

²⁴ Bandingkan dengan P.J.P Tak. 1991. *Rechtvorming in Nederland*. Samsom H.D Tjeenk Willink, hlm. 349, Soerjono. 1993. *Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa, tulisan pada himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata Usaha Negara*, Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung. Jakarta, hlm. 47, lihat pula J. Spier. 1987. *Onrechtmatige Overheidsdaad*. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, hlm. 36-37

²⁵ Ridwan HR, op. cit., hlm. 273

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah atas suatu objek penelitian.²⁶

Dalam penulisan skripsi ini data-data yang digunakan penulis berupa :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²⁷

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁸ Pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.²⁹ Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang sedang dihadapi.³⁰

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder. Data sekunder mencakup dokumen pribadi, buku – buku hukum dan undang – undang.³¹ Dan data sekunder dibagi dalam:

²⁶ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 42

²⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, hlm. 137

²⁹ Ibid., hlm. 158

³⁰ Ibid., hlm. 177

³¹ Soerjono Soekanto, op. cit., hlm. 52

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan dalam penulisan skripsi ini yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu putusan pengadilan dan buku – buku hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah ataupun koran yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Dikarenakan ruang lingkup penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Maka, teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka yang dikenal dengan studi dokumen.

5. Analisis Bahan

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah teknis analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dihasilkan merupakan data deskriptif yang berbentuk kata-kata atau gambar.³² Adapun analisis data dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara:

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b. Memilah bahan-bahan hukum tersebut agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Mengolah bahan-bahan hukum tersebut untuk memperoleh kesimpulan.³³

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam metode penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan menggunakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum ke ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus.³⁴

³² Rianto Adi. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, hlm. 128

³³ Soerjono Soekanto, op. cit., hlm. 69

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian (jenis penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan bahan, analisis bahan, penarikan kesimpulan) dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari tinjauan pustaka dari penulisan skripsi yang berisi pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam berupa analisis tentang benda dalam jaminan gadai menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas uraian masalah yang telah disebutkan sebelumnya yaitu untuk mengetahui jenis atau macam benda yang dapat dijadikan jaminan dalam jaminan gadai sesuai dengan yang telah diatur di dalam KUH Perdata. Dan untuk mengetahui aturan dalam KUH Perdata mengenai benda dalam jaminan gadai dan peranan penting benda dalam jaminan gadai itu sendiri.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai analisis yang dilakukan pada penulisan yang telah dituliskan pada bab-bab sebelumnya.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 35

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Miru, 2008, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada
- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Aprilianti, 2007, *Lembaga Pegadaian dalam Perspektif Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Abdul R Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Grasindo
- Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*, Jakarta: Ind-Hill Co
- Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariata*,. Cetakan ke IV, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir, 2004, *Managemen Perbankan*, cet ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni
- _____, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moch. Isnaeni, 1996, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Surabaya: Dharma Muda
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni

- N.E. Algra/H.C.J.G Janssen, 1974,*Rechtsingan, Een Orentasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen.
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT
- Paulus E. Lotulung, 1993,*Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008,*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2003,*Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Rachmadi Usman, 1999, *Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Jakarta: Djambatan
- _____, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan cet. 2*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rianto Adi, 2004,*Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi-Cet.13, Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Subekti, 1981, *Suatu Tinjauan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional, dalam Seminar Hukum Jaminan*, Bandung: Binacipta
- R. Wiryono, Prodjodikoro, 1993, *Hukum Perdata Hak Atas Benda*, Jakarta: Pembimbing Massa
- Salim H.S, 2003,*Hukum Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika
- _____, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, cet. 5, Jakarta: Sinar Gafika
- _____, 2014,*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- SoerjonoSoekanto, 2006,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, 2010,*Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, 1979, *Pokok–Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio, 2008,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo, 1996,*Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty
- Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Titon Slamet Kurnia, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung: PT. Alumni
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan – Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Y. Sri Susilo, Sigit Triabadi dan A. Totok Budi Santoso, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Salemba Empat

B. Jurnal

- Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Perhiasan Di Pegadaian Cabang Sentani
- Aspek Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Menurut Buku III KUHPperdata

C. Internet

- <https://legal-community.blogspot.com/search?q=pinjam+meminjam>, telah diakses tanggal 15 Februari 2019 pukul 12.40 WIB
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41156/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses tanggal 15 Februari 2019 pukul 13.09

<http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.com/2016/04/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 19 Februari 2019 pukul 21.41

<http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 19 Februari 2019 pukul 22.12

<http://faizalimam.blogspot.com/2014/12/makalah-terbentuknya-dan-kegiatannya.html>, diakses pada tanggal 27 April 2019 pukul 3.08 WIB



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 764 /UN9.1.2/DT/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua **Bagian Hukum Perdata** tanggal 27 Juli 2018 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Swastri Anggita** NIM. 02011281520382
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.J. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kept/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Swastri Anggita / 02011281520382	
NAMA DOSEN	1. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.	NIP. 196003121989031002
	2. Theta Murty, S.H., M.Hum.	NIP. 198203202014042001
JUDUL SKRIPSI	Analisis Benda Dalam Jaminan Gadai Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI: INDERALAYA
PADA TANGGAL: 1 Agustus 2018

Wakil Dekan I

Dr. Firman Muntea, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

- Tambahan :
1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unari.
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2
4. Penasihat Akademik (PA)
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Swastri Anggita
No.Induk Mahasiwa : 02011 2815 20382
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Benda Dalam Berjanjian Pinjam-Meminjam
Yang Peralihan Menjadi Benda Jaminan Gadai
Pembimbing Utama : Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Theta Murty, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	13 Februari 2019	Revisi: Bab I	Mz	Mz	
2	21 Februari 2019	Bab II - oke	Mz	Mz	
3	14 Maret 2019	Bab III	Mz	Mz	
4	17 April 2019	Revisi: Bab III	Mz	Mz	
5	19 Mei 2019	Bab IV - oke	Mz	Mz	

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,


(Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Swastri Anggita
No.Induk Mahasiswa : 02011281520382
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Benda Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Diakibatkan Menjadi Berka Janinon Godai
Pembimbing Utama : Drs. H. Murtal Zardani, S.H., M.Hum.
Pembimbing Pembantu : Thefa Murty, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	15 Januari 2019	Revisi Bab I		[Signature]	
2	22 Februari 2019	Revisi Bab II		[Signature]	
3	29 Maret 2019	Revisi Bab III		[Signature]	
4	17 Mei 2019	Revisi: Bab IV - Acc		[Signature]	Acc Kompre

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

[Signature]
(Sriturahmeh, S.H., M.Hum.)



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

PUTUSAN

NO 136 /PID.B/2014/PN-SBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MEGAWATI SIMARE-MARE ;
Tempat lahir	:	Sibolga ;
Umur/tanggal lahir	:	41tahun / 27 Oktober 1972 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Oswald Siahaan No.45 A Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Perdagangan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah :

1. **Penyidik**, tidak dilakukan penahanan ;
2. **Penuntut Umum di Rumah**, sejak tanggal 04 April 2014 s/d tanggal 23 April 2014 ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Sibolga di Rumah**, sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 22 Mei 2014 ;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga di Rumah**, sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor

136/Pid.B/2014/PN-SBG tanggal 23 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2014/PN-SBG tanggal 23 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;
Berkas perkara dan surat-surat

lain yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas

perkara dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MEGAWATI SIMARE-MARE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Atau Kedua Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MEGAWATI SIMARE-MARE** selama **1 (satu) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih yang ditaksir dipegadaian emas 23 (dua puluh tiga) karat berat 424,9 (empat ratus dua puluh empat koma sembilan) gram ;

Dikembalikan kepada Pihak Kantor Pegadaian Cabang Sibolga ;

 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit dari Pegadaian Cabang Sibolga No.00334 Gol DK ;
 - 3 (tiga) lembar uang tanda bukti kepemilikan emas ;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti dari Pegadaian ;

Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menyatakan agar terdakwa **MEGAWATI SIMARE-MARE** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) ;

Menimbang,bahwa Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi namun terdakwa memohonkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-37/Sibol/Ep/04/2014, yaitu sebagai

berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **MEGAWATI SIMARE-MARE** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jalan SM Raja No 448 Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membuat rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa MEGAWATI SIMARE-MARE bersama dengan suaminya datang kerumah saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING di Jalan SM Raja No 448 Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan meminjam emas milik saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING dalam jangka 1 (satu) bulan, kemudian saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING menjawab silahkan berhubungan dengan istri saksi yang bernama HEDDY SIMARE-MARE, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kembali kerumah saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING bersama dengan anaknya yakni saksi RAPHAEL MARIO OSVALDO MANALU untuk meminjam emas kemudian saksi HEDDY SIMARE-MARE menyerahkan berupa 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih yang ditaksir emas 23 karat seberat 424,9 (empat ratus dua puluh empat koma sembilan) gram emas kepada terdakwa dimana sebelum emas tersebut diserahkan terdakwa berjanji akan mengembalikan emas tersebut bulan Juli 2013, sebulan kemudian saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING bersama dengan istrinya yakni saksi HEDDY SIMARE-MARE menjumpai terdakwa dirumahnya di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mempertanyakan perihal emas tersebut kemudian terdakwa mengatakan emas tersebut telah digadaikan terdakwa ke Pegadaian Cabang Sibolga pada tanggal 17 Juni 2013 sambil menunjukkan tanda bukti dari Pegadaian dan belum ditebus, dimana saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING bersama dengan istrinya saksi HEDDY SIMARE-MARE sudah berulang kali menjumpai terdakwa agar mengembalikan emas tersebut dan menebusnya dari Pegadaian Cabang Sibolga namun terdakwa malah memperpanjang pinjaman kredit di Pegadaian Cabang Sibolga dari tanggal 14 Oktober 2014 hingga tanggal jatuh

tempo pada tanggal 13 Februari 2013 atas emas milik saksi tersebut, yang mana saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING dan saksi HEDDY SIMARE-MARE tidak ada memberikan izin kepada terdakwa MEGAWATI SIMARE-MARE untuk memperpanjang pinjaman kredit di Pegadaian Cabang Sibolga dan saksi HEDDY SIMARE-MARE tidak pernah menerima imbalan atas emas tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

Bahwa la terdakwa **MEGAWATI SIMARE-MARE** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jalan SM Raja No 448 Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa MEGAWATI SIMARE-MARE bersama dengan suaminya datang kerumah saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING di Jalan SM Raja No 448 Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan meminjam emas milik saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING dalam jangka 1 (satu) bulan, kemudian saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING menjawab silahkan berhubungan dengan istri saksi yang bernama HEDDY SIMARE-MARE, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kembali kerumah saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING bersama dengan anaknya yakni saksi RAPHAEL MARIO OSVALDO MANALU untuk meminjam emas kemudian saksi HEDDY SIMARE-MARE menyerahkan berupa 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih yang ditaksir emas 23 karat seberat 424,9 (empat ratus dua puluh empat koma sembilan) gram emas kepada terdakwa dimana sebelum emas tersebut diserahkan terdakwa berjanji akan mengembalikan emas tersebut bulan Juli 2013, sebulan kemudian saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING bersama dengan istrinya yakni saksi HEDDY SIMARE- MARE menjumpai terdakwa dirumahnya di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk

mempertanyakan perihal emas tersebut kemudian terdakwa mengatakan emas tersebut telah digadaikan terdakwa ke Pegadaian Cabang Sibolga pada tanggal 17 Juni 2013 sambil menunjukkan tanda bukti dari Pegadaian dan belum ditebus, dimana saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING bersama dengan istrinya saksi HEDDY SIMARE-MARE sudah berulang kali menjumpai terdakwa agar mengembalikan emas tersebut dan menebusnya dari Pegadaian Cabang Sibolga namun terdakwa malah memperpanjang pinjaman kredit di Pegadaian Cabang Sibolga dari tanggal 14 Oktober 2014 hingga tanggal jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2013 atas emas milik saksi tersebut, yang mana saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING dan saksi HEDDY SIMARE-MARE tidak ada memberikan izin kepada terdakwa MEGAWATI SIMARE-MARE untuk memperpanjang pinjaman kredit di Pegadaian Cabang Sibolga dan saksi HEDDY SIMARE-MARE tidak pernah menerima imbalan atas emas tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga
pn-sibolga.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaan masing- masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi RAPHAEL MARIO OSVALDO MANALU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Pegadaian Cabang Sibolga saksi menggadaikan barang milik Tonggo Tua Parulia Sihombing berupa 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih ditaksir emas 23 karat berat 424,9 gram emas ;
 - Bahwa saksi menggadaikan emas tersebut selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 dan uang yang saksi peroleh dari menggadaikan emas tersebut adalah sebesar Rp. 165.500.000,-(seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa emas yang telah saksi gadaikan tersebut telah saksi perpanjang sampai tanggal 13 Februari 2014 ;
 - Bahwa saksi yakni terdakwa memperoleh emas tersebut dari Heddy Simare- mare pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib ;
 - Bahwa sebab terdakwa belum mengembalikan emas milik Heddy Simare-mare adalah karena kondisi keuangan orang tua saksi sedang minim ;
 - Bahwa tujuan menggadaikan emas tersebut adalah untuk menambah modal usaha grosir orang tua saksi ;
 - Bahwa saksi pernah menebus cincin milik Heddy Simare- mare di Pegadaian Sibolga pada hari Senin tanggal 17 Juni

2013 ;

- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi LINTONG MANATAP SIMARE-MARE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan setelah Heddy Simare-mare menghubungi saksi dan meminta uang bunga barang yang digadaikan sebesar Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang digadaikan bulan Juni 2013 ;



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

- Bahwa saksi pernah menggadaikan emas milik Heddy Simare-mare berupa gelang dan cincin ke Pegadaian sejak tahun 2012 dan yang terakhir pada bulan April 2013 ;
- Bahwa saksi ada mengantar uang bunga dari emas yang dipinjam terdakwa dari Tonggo Tua Parulian Sihombing dan Heddy Simare-mare pada tanggal 17 Juni 2013 sebanyak Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diserahkan saksi kepada Heddy Simare-mare pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Jln. Hiu No.40 Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga ;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa
memberikan pendapat yang
menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi RINTO ARBELTUS ZAI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada mengantar uang kepada HEDDI SIMARE-MARE sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2013 sekira pukul 07.00 Wib atas suruhan MEGAWATI SIMARE-MARE namun pada saat saksi menyerahkan uang kepada HEDDI SIMARE-MARE saksi tidak ada membuat tanda terima dan tidak ada yang menyaksikan dimana uang tersebut saksi serahkan dirumah HEDI SIMARE- MARE yang beralamat di Jl. SM.Raja No. 448 Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi berikan kepada HEDDI SIMARE- MARE atas suruhan MEGAWATI SIMARE-MARE ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa
memberikan pendapat yang
menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi SAUT LUMBAN GAOL**, pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa barang yang digadaikan oleh RAPHAEL MARIO MANALU pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 ke Kantor Pegadaian Sibolga adalah berupa 7 (tujuh) gelang rupa, 1 (satu) kalung pipih ditalisir emas 23 karat berat 424,9 gram di Kantor Pegadaian Sibolga ;
- Bahwa adapun uang yang dipinjam RAPHAEL MARIO MANALU saat menggadaikan emas tersebut adalah sebesar Rp. 165.500.000,-(seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa RAPHAEL MARIO MANALU menggadaikan emas tersebut dari tanggal 17 Juni 2013 hingga tanggal 14 Oktober 2013 namun pada tanggal 14 Oktober 2013 RAPHAEL MARIO MANALU memperpanjang masa kreditnya hingga tanggal 13 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

- Bahwa adapun tata cara menggadaikan barang di Pegadaian cabang Sibolga adalah setiap nasabah tidak wajib menunjukkan surat kepemilikan barang/jual beli dari toko seperti barang emas dan perhiasan lainnya hanya menunjukkan / menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk kecuali sepeda motor dan mobil harus melengkapi surat-suratnya serta standar operasional pelayanan di Pegadaian cabang Sibolga ;
- Bahwa RAPHAEL MARIO MANALU sebelumnya saksi pernah menggadaikan emas di Pegadaian cabang Sibolgas ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

5. **Saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik saksi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Jln. SM.Raja No.448 Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya dirumah milik saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik saksi berupa 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih ditaksir emas 23 karat berat 424,9 (empat ratus dua puluh empat koma sembilan) gram ;
- Bahwa 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi didatangi oleh terdakwa dan suaminya dan saat itu terdakwa mengatakan akan meminjam emas milik saksi yang akan dikembalikan terdakwa 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi maupun istri saksi yakni HEDDY BR SIMARE-MARE tidak ada member ijin kepada terdakwa dan kepada RAPHAEL MARIO MANALU untuk menggadaikan emas milik saksi ke Pegadaian cabang Sibolga ;



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik saksi berupa 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih ditaksir emas 23 karat berat 424,9 (empat ratus dua puluh empat koma sembilan) gram pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Jln. SM Raja No.448 Kec.Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya dirumah milik saksi ;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan emas tersebut 1 (satu) bulan kemudian namun hingga saat ini terdakwa belum juga mengembalikan emas milik saksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan anaknya RAPHAEL MARIO MANALU kerumah saksi untuk meminjam emas milik saksi ;
- Bahwa saksi ada meminta kwitansi kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan tidak usahlah pakai kwitansi ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa dan RAPHAEL MARIO MANALU untuk memperpanjang pinjaman kredit di Pegadaian cabang Sibolga dari tanggal 14 Oktober 2013 hingga tanggal jatuh tempo 13 Februari 2014 ;
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan atas 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih ditaksir emas 23 karat berat 424,9 (empat ratus dua puluh empat koma sembilan) gram yang telah dipinjam terdakwa dari saksi pada tanggal 17 Juni 2013 ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

7. **Saksi RONNY RUMAH BUTAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penipuan dan penggelapan emas milik Tonggo Tua Parulian Sihombing pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Jln. SM Raja No.448 Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga ;
 - Bahwa saksi mengetahui saat HEDDY SIMARE-MARE menitipkan emas miliknya kepada terdakwa dan saat itu saksi mendengar HEDDY SIMARE- MARE mengatakan ini barangnya tapi hanya satu bulan ya dan terdakwa menjawab iya pasti kupulangkan bulan besok ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa
memberikan pendapat yang
menyatakan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

8. **Saksi JENS HUTABRI LIBER SIHOMBING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penipuan dan penggelapan emas milik TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi diajak TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING dan HEDDY SIMARE-MARE kerumah terdakwa di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah emas yang dititipkan TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING kepada terdakwa adalah berkisar 400 gram setelah ditunjukkan TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING bukti dari Pegadaian ;
- Bahwa TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING dan HEDDY SIMARE-MARE sudah sering meminta emas yang dititipkan tersebut kepada terdakwa namun terdakwa selalu berjanji akan membayarnya namun sampai saat ini emas milik TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING tersebut belum dikembalikan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa
memberikan pendapat yang
menyatakan tidak berkeberatan ;

9. **Saksi VIJAYNRIVAI MANALU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada mengantar uang kepada HEDDY SIMARE-MARE sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib atas suruhan terdakwa namun saat menyerahkan uang tersebut saksi tidak ada membuat tanda terima ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan yang tersebut diberikan kepada HEDDY SIMARE-MARE ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa
memberikan pendapat yang
menyatakan tidak berkeberatan ;

10. **Saksi OTOMOSI ZEGA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun jabatan saksi di Pegadaian cabang Sibolga pada tanggal 17 Juni 2013 saat RAPHAEL MARIO MANALU menggadaikan emas adalah sebagai penaksir ;
- Bahwa saksi sebagai penaksir di Pegadaian cabang Sibolga sejak bulan Januari 2013 hingga 30 Juni 2013 ;
- Bahwa Adapun barang yang digadaikan RAPHAEL MARIO MANALU pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 ke Pegadaian cabang Sibolga adalah 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih ditaksir emas 23 karat berat 424,9 gram ;

hubungan keluarga ;

- Bahwa terdakwa telah menyuruh RINTO membayar bunga pada akhir bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada HEDDY SIMARE-MARE dan sekitar bulan Juli dibayar bunganya sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diantarkan oleh VIJAI RIVAI MANALU dan pada bulan Juni 2013 yang mengantar bunganya adalah LINTO MANATAP SIMARE-MARE sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada HEDDY SIMARE- MARE ;
- Bahwa sebab terdakwa belum mengembalikan emas tersebut adalah karena terdakwa belum punya uang untuk menebusnya ke Pegadaian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih yang ditaksir dipegadaian emas 23 (dua puluh tiga) karat berat 424,9 (empat ratus dua puluh empat koma sembilan)



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

gram1 (satu) lembar surat bukti kredit dari Pegadaian Cabang Sibolga No.00334 Gol DK ;

- 3 (tiga) lembar uang tanda bukti kepemilikan emas ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti dari Pegadaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. SM Raja No.448 Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di rumah TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING terdakwa telah meminjam emas milik HEDDY SIMARE-MARE berupa 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih ;
- Bahwa terdakwa menyuruh RAPHAEL MARIO MANALU untuk menggadaikan emas milik HEDDY SIMARE-MARE ke Pegadaian cabang Sibolga dan emas yang digadaikan tersebut telah diperpanjang hingga 13 Februari 2014 ;
- Bahwa jumlah uang dari menggadaikan emas tersebut adalah sebesar Rp. 165.500.000,-(seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan HEDDY SIMARE-MARE dan TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING adalah hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa telah menyuruh RINTO membayar bunga pada akhir bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada HEDDY SIMARE-MARE dan sekitar bulan Juli dibayar bunganya sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diantarkan oleh VIJAI RIVAI MANALU dan pada bulan Juni 2013 yang mengantar bunganya adalah LINTO MANATAP SIMARE-MARE sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada HEDDY SIMARE- MARE ;

- Bahwa sebab terdakwa belum mengembalikan emas tersebut adalah karena terdakwa belum punya uang untuk menebusnya ke Pegadaian ;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu **“barang siapa”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa MEGAWATI SIMARE-MARE bersama dengan suaminya datang kerumah saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING di Jalan SM Raja No 448 Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan meminjam emas milik saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING dalam jangka 1 (satu) bulan, kemudian saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING menjawab



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

silahkan berhubungan dengan istri saksi yang bernama HEDDY SIMARE-MARE, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kembali kerumah saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING bersama dengan anaknya yakni saksi RAPHAEL MARIO OSVALDO MANALU untuk meminjam emas kemudian saksi HEDDY SIMARE-MARE menyerahkan berupa 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih yang ditaksir emas 23 karat seberat 424,9 (empat ratus dua puluh empat koma sembilan) gram emas kepada terdakwa dimana sebelum emas tersebut diserahkan terdakwa berjanji akan mengembalikan emas tersebut bulan Juli 2013, sebulan kemudian saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING bersama dengan istrinya yakni saksi HEDDY SIMARE- MARE menjumpai terdakwa dirumahnya di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mempertanyakan perihal emas tersebut kemudian terdakwa mengatakan emas tersebut telah digadaikan terdakwa ke Pegadaian Cabang Sibolga pada tanggal 17 Juni 2013 sambil menunjukkan tanda bukti dari Pegadaian dan belum ditebus, dimana saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING bersama dengan istrinya saksi HEDDY SIMARE-MARE sudah berulang kali menjumpai terdakwa agar mengembalikan emas tersebut dan menebusnya dari Pegadaian Cabang Sibolga namun terdakwa malah memperpanjang pinjaman kredit di Pegadaian Cabang Sibolga dari tanggal 14 Oktober 2014 hingga tanggal jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2013 atas emas milik saksi tersebut, yang mana saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING dan saksi HEDDY SIMARE-MARE tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa MEGAWATI SIMARE-MARE untuk memperpanjang pinjaman kredit di Pegadaian Cabang Sibolga dan saksi HEDDY SIMARE-MARE tidak pernah menerima imbalan atas emas tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING mengalami

kerugian sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke- 2 **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih yang ditaksir dipegadaian emas 23 (dua puluh tiga) karat berat 424,9 (empat ratus dua puluh empat koma sembilan) gram yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak Kantor Pegadaian Cabang Sibolga ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti kredit dari Pegadaian Cabang Sibolga No.00334 Gol DK, 3 (tiga) lembar uang tanda bukti kepemilikan emas, 1 (satu) lembar tanda bukti dari Pegadaian sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa, maka terhadap barang bukti dalam perkara a quo tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan itu sendiri ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Tonggo Tua Parulian Sihombing sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang masih mengasuh anak-anaknya ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MEGAWATI SIMARE-MARE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" ;



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

pn-sibolga.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MEGAWATI SIMARE-MARE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **22 (DUA PULUH DUA) HARI** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) gelang rupa dan 1 (satu) kalung rantai pipih yang ditaksir dipegadaian emas 23 (dua puluh tiga) karat berat 424,9 (empat ratus dua puluh empat koma sembilan) gram ;

Dikembalikan kepada Pihak Kantor Pegadaian Cabang Sibolga ;

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit dari Pegadaian Cabang Sibolga No.00334 Gol DK ;
- 3 (tiga) lembar uang tanda bukti kepemilikan emas ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti dari Pegadaian ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa **MEGAWATI SIMARE-MARE**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada hari : **SENIN** tanggal **16 JUNI 2014** oleh kami : **ANTONI TRIVOLTA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DESSY D.E GINTING, SH, MHum** dan **ARIEF WIBOWO, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **L.HUTABARAT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri **NAZAR M HARAHAHAP, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DESSY D.E GINTING, SH, MH

ANTONI TRIVOLTA, SH

ARIEF WIBOWO, SH, MH

Panitera Pengganti

L. HUTABARAT, SH

